



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

6. Komisaris ...

6. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk operasional BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran BUMD yang ditetapkan oleh Direksi.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direksi BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing.
13. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
14. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengumatakan adanya olah pikir.
18. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

20. Pengadaan ...

20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD dan/atau pihak lain.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui katalog sistem elektronik atau toko daring.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.
25. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Pengadaan Barang/Jasa bagi BUMD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional BUMD.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi komunikasi serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia; dan

f. memberikan ...

- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Prinsip efisiensi adalah Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan upaya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Prinsip transparansi adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa serta oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Ketiga Etika

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Barang/jasa yang bersumber dari:
 - a. anggaran BUMD;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV PELAKU PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada website atau media lainnya.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan

Pasal 10

- (1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikasi garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. E-Purchasing;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung; dan
 - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. pengadaan langsung;
 - b. Penunjukan Langsung; dan
 - c. Seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan/atau diawasi oleh BUMD.
- (3) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa faktur/nota/kuitansi;
 - b. nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja; dan
 - c. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dilakukan untuk metode Tender oleh Pokja Pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja; dan

b. nilai ...

- b. nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode seleksi oleh Pokja Pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan dalam keadaan tertentu/mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK berdasarkan persetujuan Direksi BUMD.
- (4) Kriteria keadaan tertentu atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang/jasa;
 - b. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - c. Barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - d. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMD, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMD sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang/jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa bersangkutan;
 - e. Pengadaan Barang/Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas; dan/atau
 - f. konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh tim koordinasi pembinaan BUMD.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh satuan pengawas internal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001